



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dijelaskan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
- b. bahwa untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Lurah wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI JABATAN

Pasal 8

- (1) Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a setara dengan Jabatan Pengawas.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas.

Pasal 9

Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 November 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

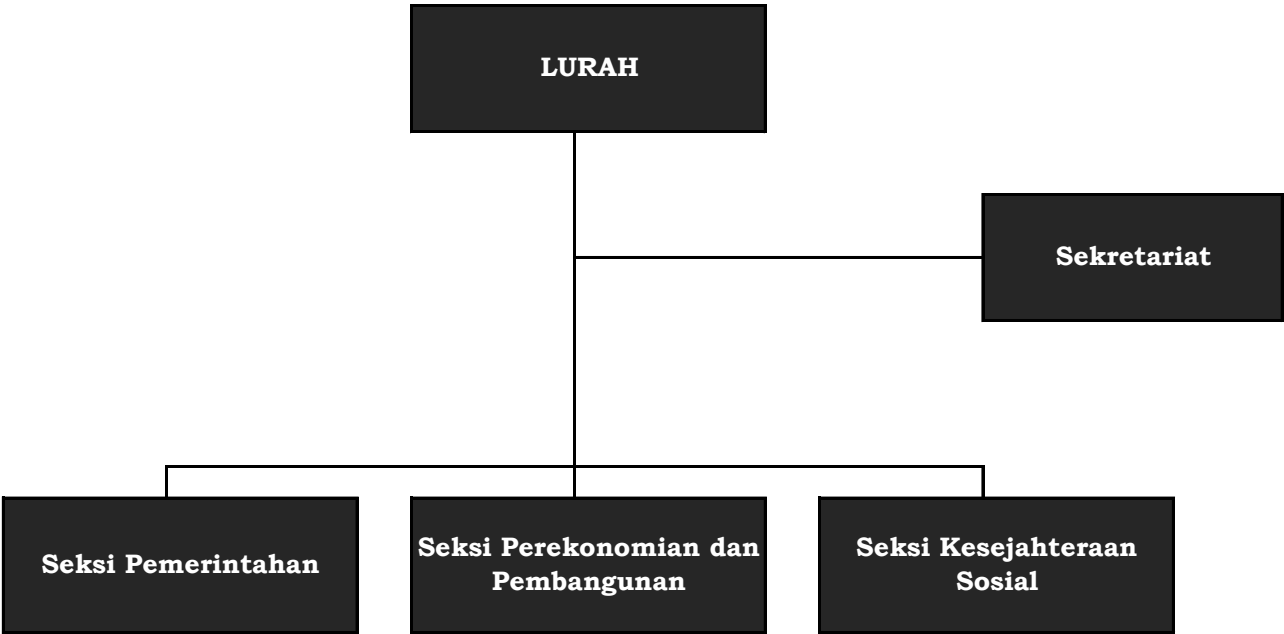
ttd

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 62.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 November 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MADAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017